

# **ANALISIS DAMPAK KELEMAHAN SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA LEMBAGA KEUANGAN: (Studi Kasus PD BPR Bestari Tanjungpinang)**

Sekar Melati<sup>1\*</sup>, Putri Dwi Novrina<sup>2</sup>, Diva Aulia Septiana<sup>3</sup>, Mira<sup>4</sup>, Miltha Amelia Sari<sup>5</sup>

STIE Pembangunan Tanjungpinang<sup>1,2,3,4,5</sup>

Jl. R. H. Fisabilillah No. 34 Tanjungpinang, Kepulauan Riau\*

[melatisekar497@gmail.com](mailto:melatisekar497@gmail.com)\*

## **ABSTRACT**

*Financial institutions play an important role in the economy, providing services that support financial transactions and investments, one of which is PD BPR Bestari Tanjungpinang, behind its very important role, it can experience fraud. Fraud is an act of deception or fraud carried out with the intention of benefiting oneself or harming others, this study was conducted to analyze the impact of weaknesses in information systems and internal controls at PD BPR Bestari Tanjungpinang, and to examine how these factors contribute to financial losses and operational disruptions and how to improve internal control using qualitative research methods with a case study approach and literature study. The results of the study revealed that weak separation of duties, internal supervision, and information system security contributed greatly to corrupt practices carried out systematically by bank management and employees. This study emphasizes the importance of strengthening internal control, increasing external supervision, and ethics education for all employees to prevent fraud from recurring in the future.*

**Keywords:** *Information Systems and Internal Control, Fraud, Financial Institutions, PD BPR Bestari*

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi yang serba berbasis online memiliki banyak sekali dampak dalam berbagai kegiatan, salah satunya pada instansi lembaga keuangan. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian, menyediakan layanan yang mendukung transaksi keuangan dan investasi. Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan investasi, konsumsi, atau distribusi barang dan jasa.

Lembaga keuangan berfungsi sebagai mediator antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga sangat penting dalam perekonomian modern. Namun, resiko fraud di sektor ini menjadi tantangan serius yang dapat merugikan tidak hanya Lembaga itu sendiri, tetapi juga nasabah dan Masyarakat luas. Fraud adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain. Fraud

dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan manipulasi transaksi. Fraud merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan reputasi lembaga keuangan, sehingga upaya pencegahan menjadi sangat krusial. Sistem informasi yang terintegrasi dengan pengendalian internal mampu memberikan perlindungan terhadap aset, menjamin keandalan pelaporan keuangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang efektif dan pengendalian internal yang kuat dapat secara signifikan mengurangi risiko terjadinya fraud di organisasi, termasuk lembaga keuangan.

Menurut Tuanakotta (2013:27) kecurangan atau fraud merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin akuntansi, dan menjadi bagian penting dalam kosa kata akuntansi forensic (Kamila et al., 2024).

Karyono (2013:1) Kecurangan adalah Tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindak kecurangan itu berupa pengambilan atau pencurian harta milik atau set organisasi, menyembunyikan dan mengalihkan atau membelanjakan asset tersebut. Kecurangan, terutama atas laporan keuangan, terjadi karena adanya motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, baik dari dalam perusahaan, maupun dari luar perusahaan (Lestari & Jayanti, 2021).

Pada penelitian lainnya terdapat empat jenis bentuk kecurangan (Penghindaran Kecurangan), yaitu: (1) Kecurangan yang ada dalam laporan keuangan. (2) Penyalahgunaan aset (penyelewengan aset). (3) Korupsi dan (4) Kecurangan terkait komputer. (Ridwan et al., 2023).

Penyebab terjadinya kecurangan dapat dipengaruhi oleh tiga kondisi yaitu terdiri dari tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembernanan (rationalization) ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (fraud triangle). (Herlita & Bayunitri, 2021).

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah alat yang dapat membantu manajemen organisasi untuk meningkatkan kendali operasi perusahaan dan mengembangkan kinerjanya. Sistem Informasi Akuntansi melibatkan identifikasi, pengumpulan, pemrosesan dan penyampaian informasi akuntansi kepada karyawan dan pengambil keputusan di semua tingkat organisasi. SIA dipandang sebagai sistem untuk mencatat transaksi keuangan suatu bisnis atau organisasi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran (Efriyenty, 2020).

BPR memiliki tujuan umum yaitu untuk membantu pembangunan perekonomian nasional dalam rangka perekonomian, pemerataan stabilitas perekonomian dan pertumbuhan perekonomian kearah peningkatan kesejahteraan rakyat masyarakat pedesaan, terutama serta membantu pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (Prena & Kusmawan, 2020).

Adapun salah satu Lembaga Keuangan yang pernah mengalami fraud pada tahun 2014 adalah PD BPR Bestari Tanjungpinang. Yang melaporkan adanya penyimpangan keuangan yang terjadi sejak tahun 2014 dengan modus kas gantung yang dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu selisih antara kas fisik dengan pembukuan yang disengaja dan baru dilaporkan pada tahun 2024. Pelaporan ini baru dilakukan karena terungkapnya audit internal pada tahun 2023 – 2024.

Untuk itu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis dampak kelemahan sistem informasi dan pengendalian internal pada PD BPR Bestari Tanjungpinang, serta mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap terjadinya kerugian finansial dan gangguan operasional serta bagaimana cara meningkatkan pengendalian internal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Dampak Kelemahan Sistem Informasi dan Pengendalian Internal pada Lembaga Keuangan: Study Kasus PD BPR Bestari Tanjungpinang”. Dengan memahami akar permasalahan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem pengendalian dan meningkatkan keamanan operasional lembaga keuangan daerah.

## METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, dll. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bestari merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Kota Tanjungpinang yang secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 24 Maret 2008. Peresmian operasional bank ini dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang. Pendirian PD BPR Bestari didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bestari, yang kemudian mengalami perubahan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007. Izin usaha diberikan oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/13/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 21 Februari 2008.

Sebagai lembaga keuangan resmi yang beroperasi di bawah pengawasan otoritas perbankan nasional, PD BPR Bestari menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan operasionalnya. SOP tersebut mencakup:

1. **Pencairan dana kredit** wajib melalui proses verifikasi dokumen, persetujuan otorisasi dari pejabat berwenang, serta disertai bukti fisik yang sah sebagai dasar pencairan.
2. **Penjualan agunan milik nasabah** harus dilakukan sesuai dengan nilai pasar atau setidaknya berdasarkan plafon kredit yang telah disepakati. Transaksi ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan resmi dari jajaran direksi. Selain itu, sistem teknologi informasi (IT) yang digunakan diatur secara ketat untuk mencegah terjadinya manipulasi data secara sepihak.
3. **Pencatatan keuangan** serta penyusunan laporan tahunan harus dilakukan secara akurat dan transparan, serta wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Pengawasan internal** terhadap seluruh aktivitas operasional dilaksanakan oleh divisi audit internal dan unit kepatuhan (compliance) guna memastikan seluruh kebijakan dan prosedur dipatuhi secara konsisten.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada PD. BPR Bestari**

Pada tahun 2017 PD BPR Bestari Tanjungpinang tersandung kasus Fraud yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kepatuhan internal karena audit internal hanya berfungsi formalitas dan tidak direspon manajemen meski sudah menemukan penyimpangan sejak 2017. Kekuatan Otorisasi Terpusat. Pak A diberi otorisasi penuh oleh Dirut melalui staf IT, Pak B, untuk mencairkan dana melebihi limit tanpa kontrol berlapis. Hal ini membuka ruang besar untuk penyelewengan dana nasabah. Kolusi Internal dan Budaya Tutup Mata, beberapa pegawai kunci seperti bagian pembukuan, teller, CS dan bagian audit mengetahui penyimpangan tetapi tidak melaporkan secara resmi.

Ketidakpuasan dan motivasi pribadi, yang dalam konteks PD. BPR Bestari Pak A diduga memiliki akses dan otoritas yang besar tanpa pengawasan, dan merasa bebas melakukan penyelewengan. Direksi seperti berusaha menyelamatkan citra bank

dengan membiarkan praktik manipulasi demi laporan baik ke OJK, termasuk lewat judi online. Selain itu tidak ada sistem penghargaan dan hukuman yang efektif, sehingga pelanggaran terus berlangsung. Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bestari Tanjungpinang berawal dari penyimpangan keuangan internal yang terjadi sejak tahun 2014. Modus utama yang digunakan adalah praktik kas gantung, yaitu selisih antara jumlah kas fisik dan pencatatan akuntansi yang dengan sengaja tidak dicocokkan oleh pihak manajemen. Praktik penyimpangan ini semakin memburuk sejak tahun 2017, ditandai dengan terjadinya ketidakseimbangan kas yang berulang kali terjadi tanpa adanya upaya koreksi atau penindakan dari pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya, dana milik nasabah dicairkan secara ilegal dan tidak melalui prosedur yang sah, sedangkan laporan keuangan dimanipulasi agar terlihat tetap sehat ketika diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, ditemukan pula praktik penjualan agunan milik nasabah di bawah harga pasar, serta rekayasa terhadap data kredit macet yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan persetujuan dari Direktur Utama PD BPR Bestari. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, terungkap fakta mengejutkan bahwa dana nasabah juga digunakan untuk berjudi secara daring (online gambling). Hal ini terkonfirmasi berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti hasil konfrontasi di persidangan.

Fakta tersebut diperkuat dengan bukti komunikasi digital melalui aplikasi WhatsApp, menunjukkan adanya permintaan otorisasi pencairan dana dari staf internal untuk kepentingan tersebut. Dana yang digunakan untuk berjudi berasal dari rekening PD BPR Bestari dan dicairkan tanpa mengikuti prosedur keuangan yang sah. Sebagian dana yang telah dicairkan, sekitar Rp500 juta, dimasukkan ke situs judi online dengan dalih untuk "memutar uang" dan menutup kerugian keuangan bank akibat praktik korupsi sebelumnya. Menurut pengakuan dalam persidangan, tujuan dari tindakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan cepat dari perjudian, yang kemudian akan digunakan untuk menambal defisit keuangan perusahaan.

Namun, tindakan tersebut dinilai sangat tidak etis, melanggar hukum, serta sangat berisiko dan justru memperburuk kondisi keuangan PD BPR Bestari. Majelis hakim dalam persidangan menyatakan bahwa keterangan terdakwa tidak konsisten dan cenderung berbelit-belit, bahkan memperingatkan yang kemungkinan memberikan bersangkutan kesaksian atas palsu. Akhirnya, terdakwa mengakui keterlibatannya

setelah hakim menunjukkan bukti komunikasi internal terkait permintaan pencairan dana untuk keperluan berjudi secara daring.

Berdasarkan kesaksian pejabat audit internal PD BPR Bestari Tanjungpinang, terungkap bahwa terdakwa utama telah mencairkan dana nasabah sebesar Rp1 miliar tanpa melalui prosedur yang sah dan tanpa otorisasi yang semestinya. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan pengakuan terdakwa dalam persidangan, yang menyatakan bahwa ia hanya mencairkan dana secara tidak prosedural sebesar Rp400 juta. Ia juga mengaku menggunakan dana nasabah sebesar Rp500 juta untuk berjudi secara daring (online) dengan harapan memperoleh keuntungan cepat guna menutupi kerugian yang timbul akibat penyimpangan sebelumnya. Terdakwa mengklaim bahwa tindakannya dilakukan atas perintah serta sepenuhnya direksi, khususnya Direktur Utama. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa sebagian tindakan penyimpangan tersebut dilakukannya secara mandiri pada saat menjabat sebagai Kepala Operasional pada tahun 2020. Dalam kesaksianya, disebut memberikan persetujuan pencairan dana serta mengotorisasi peningkatan limit pencairan melalui staf Teknologi Informasi (IT). Beberapa saksi internal lain seperti Bagian audit, Bagian pembukuan dan sejumlah pegawai lainnya turut membenarkan adanya praktik manipulasi data, selisih kas, serta penyusunan laporan fiktif yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama. Saat ini, terdakwa sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau juga sedang mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Sejumlah saksi tambahan telah dipanggil dan dimintai persidangan keterangan. Berdasarkan fakta dan laporan dari masyarakat, penyidikan lanjutan terhadap perkara ini (sering disebut sebagai Korupsi Jilid II) telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tiga orang saksi tambahan telah dimintai keterangan oleh penyidik. Terdakwa sendiri beberapa kali memberikan kesaksian yang dianggap tidak konsisten, bahkan berbohong di hadapan majelis hakim. Ia sempat menyangkal sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya, namun akhirnya mengakui sebagian keterlibatannya setelah dihadapkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, termasuk pesan percakapan melalui WhatsApp yang berasal dari staf internal bank. Terdakwa berdalih bahwa ia lupa mengenai nilai transaksi dan tidak mengetahui secara pasti tindakan yang dilakukan oleh stafnya meskipun bukti-bukti menunjukkan keterlibatannya secara aktif.

Secara keseluruhan, kasus korupsi yang terjadi di PD BPR Bestari Tanjungpinang merupakan hasil dari kolusi, pembiaran sistemik, serta lemahnya sistem pengawasan internal yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Puncak dari tindakan melawan hukum ini terjadi pada tahun 2020, ketika terdakwa mulai secara aktif mencairkan dana nasabah secara ilegal.

### **Rekomendasi Peningkatan Pengendalian Internal Bagi PD BPR Bestari Tanjungpinang**

#### **a) Pemisahan Tugas dan Fungsi (Segregation of Duties)**

Penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu yang memiliki otoritas penuh dalam keseluruhan proses, mulai dari verifikasi hingga pencairan dana. Penerapan pembatasan otorisasi harus disesuaikan dengan jenjang jabatan dan tanggung jawab masing-masing pihak, guna menciptakan mekanisme kontrol berlapis dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

#### **b) Penguatan Divisi Audit Internal dan Kepatuhan**

Divisi audit internal harus beroperasi secara independen dan memiliki jalur pelaporan langsung kepada komisaris atau pemilik modal, tanpa campur tangan manajemen operasional. Setiap temuan audit wajib ditindaklanjuti secara tegas dengan pemberian sanksi yang nyata dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi, demi menjaga kredibilitas lembaga dan efek jera.

#### **c) Perlindungan Sistem Teknologi Informasi dan Otentikasi Transaksi Keuangan**

Setiap transaksi keuangan harus memiliki jejak digital (audit trail) yang dapat diawasi dan diaudit secara berkala. Perubahan sistem, terutama yang berkaitan dengan pencairan dana dalam jumlah besar, wajib melalui mekanisme persetujuan kolektif dari beberapa pihak yang berwenang, agar tidak mudah dimanipulasi oleh satu orang.

#### **d) Peningkatan Pengawasan Eksternal oleh OJK dan Pemerintah Daerah**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat melakukan audit tematik dan investigasi khusus terhadap laporan keuangan yang dicurigai fiktif. Di sisi lain, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai pemilik modal harus lebih aktif dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja manajemen BUMD, termasuk aspek tata kelola dan risiko kepatuhan.

#### **e) Pendidikan Etika dan Pencegahan Tindak Penipuan (*Fraud Prevention*)**

Seluruh mendapatkan pegawai pelatihan perlu berkelanjutan mengenai etika kerja, integritas, serta pencegahan fraud. Selain itu, perlu dibentuk dan dijalankan

sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower system*) yang aman, rahasia, dan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau tekanan dari pihak internal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud pada PD BPR Bestari Tanjungpinang yaitu lemahnya pengawasan dan kepatuhan internal, Ketidakpuasan dan motivasi pribadi, serta tidak ada sistem penghargaan dan hukuman yang efektif. Hal ini yang membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut terjadi akibat system informasi dan pengendalian internal pada Perusahaan kurang perhatian baik dari sisi SOP maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Kasus ini menyebabkan kerugian PD BPR senilai Rp 5,9 miliar serta merusak kepercayaan konsumen dan Masyarakat pada dunia perbankan terkhusus pada PD BPR Bestari Tanjungpinang disebabkan oleh beberapa oknum yang memiliki jabatan cukup strategis dalam internal Perusahaan

Melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud yang sangat merugikan, adapun beberapa hal yang dapat diterapkan guna meningkatkan pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

- Pemisahan Tugas dan Fungsi (*Segregation of Duties*)
- Penguatan Divisi Audit Internal dan Kepatuhan
- Perlindungan Sistem Teknologi Informasi dan Otentikasi Transaksi Keuangan
- Peningkatan Pengawasan Eksternal oleh OJK dan Pemerintah Daerah
- Pendidikan Etika dan Pencegahan Tindak Penipuan (*Fraud Prevention*).

## SARAN

Dalam kasus ini PD BPR Bestari Tanjungpinang harus membangun sistem pengendalian internal yang kuat dengan menekankan pemisahan tugas dan kewenangan secara tegas, serta memperkuat fungsi audit internal yang independen dan proaktif. Seluruh pegawai perlu diberikan pelatihan etika secara berkelanjutan untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, disertai penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan rahasia guna mendorong keberanian dalam melaporkan apabila terdapat suatu penyimpangan. Penggunaan sistem teknologi informasi berbasis audit trail juga penting agar setiap transaksi tercatat dan dapat diawasi secara transparan. Selain itu, perlu diterapkan sistem penghargaan dan

hukuman yang tegas dan konsisten, agar tercipta budaya kerja yang berintegritas agar terbebas dari yang namanya fraud. Sebagai pembelajaran, kasus ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas individu dan organisasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

## REFERENSI

- Efriyanti, D. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Bank Perkreditan Rakyat Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 7-16. doi:<https://doi.org/10.33884/jab.v4i2.1948>
- Herlita, S., & Bayunitri, B. I. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 1805-1830. doi:<https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.628>
- Kamila, Z., Hartanto, R., & Maemunah, M. (2024). Pengaruh Kejujuran dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), pp. 75-81. doi:<https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11860>
- Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2021). Pendekripsi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Proaksi*, 38-49. doi:<https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1491>
- Prena, & Kusmawan. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 84-105.
- Ridwan, R., Lestari, D. F., Arifah, A. N., & Abdurachman, A. (2023). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mencegah Kecurangan: Pendekatan Studi Di Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 38-49. doi:<https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.628>